

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NO : SAMIJF/LKM-LA/12-2023/163

Perjanjian ini dibuat Pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua tiga (21 Desember 2023) di Jepara, yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Kawasaki Nozomi
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Shella Perdana Rizkiyanti
Jabatan : Direktur Cabang PT. Nikita Tridaya Sakti
Alamat : Jl. Lingkar Pecangaan RT 10 RW 02 Pulodarat Pecangaan Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak Pertama** sebagai Perusahaan pengguna jasa Catering
- Bahwa **Pihak Kedua** sebagai penyedia Catering bagi perusahaan
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk berkerja sama berdasarkan perjanjian ini

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas kedua belah pihak mufakat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


Ketentuan Umum

1. Catering adalah wira usaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman)
2. Kantin adalah ruang atau tempat makan bagi karyawan karyawan

Pasal 2

Periode Perjanjian

1. Periode perjanjian ini adalah (4) empat bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 16 Mei 2024
2. 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir, **Pihak Kedua** wajib mengirimkan pemberitahuan pada **Pihak Pertama**.



Pasal 3

Obyek Perjanjian

1. Objek perjanjian ini adalah menyediakan menu catering atau makanan untuk karyawan/pekerja di area yang telah disediakan oleh **Pihak Pertama**(seperti area kantin) yang beralamat di Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui bank kepada **Pihak Kedua** setiap dua minggu sekali.
2. **Pihak Kedua** harus menyerahkan tagihan catering kepada **Pihak Pertama** per dua minggu;
3. Sistem pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank melalui nomor rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut :
 - Nomor rekening : 0578-01-000390-30-7
 - Nama bank : BRI
 - Alamat bank : Cibubur
 - Atas nama : Triantony

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pertama** wajib membayar (imbalan) sebesar Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dalam setiap satu lepak makanan kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya menu catering ditambah extra fooding yang hygienis dan sehat oleh **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya catering yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** yaitu dengan standar berat timbangan komposisi makanan minimal sebagai berikut; nasi (240 gr), lauk (97 gr), sayur (70 gr), buah (60 gr), sambal (7 gr), tempe/tahu (25 gr).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** berhak atas imbalan (bayaran) untuk penyediaan Catering;
2. **Pihak Kedua** wajib membayar pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku;
3. **Pihak Kedua** wajib menyediakan Catering yang sesuai dengan ketentuan standar takaran saji sebagai berikut:
 - a. Catering yang disediakan dalam keadaan Hygienis dan sehat
 - b. Memenuhi batas minimal kalori sebesar **980 Kkal** dan Kuantitas (Sesuai dengan ketentuan **Pihak Pertama**)



Pasal 16
Ketentuan lain

Semua lampiran, tagihan, maupun surat atau pemberitahuan pemesanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan kedua belah pihak dan selanjutnya akan diatur secara tersendiri.

1. Keseluruhan isi perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tempat, tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** wajib mengimplementasikan persyaratan dalam peraturan yang berlaku.
3. **Pihak Kedua** akan mematuhi & menjalankan aturan dari khususnya mengenai prosedur mengenai masalah lingkungan hidup.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua yang masing-masing asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat **Para Pihak** sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini diatas materai yang cukup.

Jepara, 21 Desember 2023

Pihak Pertama

PT. SAMI



Kawasaki Nozomi

Direktur

Pihak Kedua

Shella Perdana Rizkiyanti

Direktur Cabang

Legal	Pihak I	Pihak II